

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR : 678/Kpts/KP.320/12/2007

TENTANG

PENGANGKATAN DALAM JABATAN STRUKTURAL ESELON II-a  
DEPARTEMEN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya jabatan yang lowong di lingkungan Departemen Pertanian dan untuk meningkatkan kinerja dipandang perlu mengangkat Pejabat Eselon II-a di lingkungan Departemen Pertanian;
- b. bahwa atas dasar hal tersebut diatas dipandang perlu mengangkat Pejabat Eselon II-a di lingkungan Departemen Pertanian.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) juncto Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);

4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2005;
7. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 322/Kpts/Kp.330/8/2005 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan I Departemen Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan I Departemen Pertanian tanggal 6 Desember 2007.

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada Lampiran I Keputusan ini dari jabatan yang semula dipangku sebagaimana tersebut pada kolom 4, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada Lampiran II Keputusan ini dalam jabatan sebagaimana tersebut pada kolom 4;

- KETIGA : Kepada pejabat yang diangkat dalam jabatan struktural sebagaimana tersebut pada diktum KEDUA, diberikan tunjangan jabatan struktural eselon II-a sebesar Rp. 3.250.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sebulan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Sejalan dengan pengangkatan jabatan tersebut, memindahkan administrasi kepegawaian dan pembebanan gaji Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari unit kerja lama ke unit kerja yang baru.
- KELIMA : Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilaksanakan oleh Menteri Pertanian.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak saat pelantikan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Desember 2007

MENTERI PERTANIAN

ttd.

ANTON APRIYANTONO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
4. Para Pejabat Eselon I lingkup Departemen Pertanian;
5. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Departemen Pertanian;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yang bersangkutan;
7. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
8. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 678/Kpts/KP.320/12/2007

TANGGAL : 7 Desember 2007

MEMBERHENTIKAN

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN LAMA	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	
	ESELON II-a				
1	Dr.Ir. Tjepny Daradjatun Soedjana, M.Sc NIP. 080 029 728	Pembina Utama IV e	Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan	Telah diangkat sebagai Dirjen Peternakan	
2	Dr. Drh. Sjamsul Bahri, MS NIP. 080 038 296	Pembina Utama Muda IV e	Direktur Perbibitan pada Direktorat Jenderal Peternakan		
	ESELON III-a				
3	Dr. Ir. Gunawan, MS NIP. 080 084 964	Pembina Utama Madya IV d	Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bengkulu Badan Litbang Pertanian		
4	Ir. Farid Hasan Baktir, M.Sc NIP. 080 095 996	Pembina Tingkat I IVb	Kepala Bagian PBB Bidang Pangan dan Pertanian Biro Kerjasama Luar Negeri		

Jakarta, 7 Desember 2007

MENTERI PERTANIAN

ttd.

ANTON APRIYANTONO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 678/Kpts/KP.320/12/2007

TANGGAL : 7 Desember 2007

MENGANGKAT

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN BARU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	ESELON II-a			
1	Dr. Drh. Sjamsul Bahri, MS NIP. 080 038 296	Pembina Utama IV e	Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan	
2	Dr. Ir. Gunawan, MS NIP. 080 084 964	Pembina Utama Madya IV d	Direktur Perbibitan pada Direktorat Jenderal Peternakan	
3	Ir. Farid Hasan Baktir, M.Sc NIP. 080 095 996	Pembina Tingkat I IV b	Pj. Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian	

Jakarta, 7 Desember 2007

MENTERI PERTANIAN

ttd.

ANTON APRIYANTONO